



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 129 TAHUN 1966.

KET. I, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa berhubung Saudara Achmad Tirtosoediro, Major Djenral T.N.I., telah diangkat sebagai Deputy Menteri diperbantukan pada Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, maka dipandang perlu untuk segera mengangkat penggantinya sebagai Deputy Menteri Koperasi pada Kementerian Perdagangan dan Koperasi ;

Bahwa Saudara P. Soeparto, Kolonel T.N.I., memenuhi syarat-syarat ketjakapan maupun pengalaman untuk diangkat sebagai Deputy Menteri Koperasi pada Kementerian Perdagangan dan Koperasi;

Mengingat : 1. Pasal 4 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan Presiden No. 128 tahun 1966 tanggal 3 Djuni 1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan ini mengangkat Saudara P. Soeparto, Kolonel TNI, sebagai Deputy Menteri Koperasi pada Kementerian Perdagangan dan Koperasi ;

Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO